

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1954
TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA KETUA (PENGGANTI)
PARA JAKSA (PENGGANTI) DAN PARA PANITERA (PENGGANTI)
PADA PENGADILAN KEJAKSAAN KETENTARAAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

perlu mengatur kembali pemberian Honorarium kepada para pejabat pada Pengadilan/Kejaksaan Ketentaraan;

Menimbang pula:

1. bahwa Angkatan Perang kita sementara ini masih kekurangan tenaga ahli guna penyelenggaraan peradilan ketentaraan dan dengan demikian masih tetap akan membutuhkan tenaga-tenaga dari peradilan umum;
2. bahwa dengan pertumbuhan organisasi maka badan-badan peradilan ketentaraan dalam waktu-waktu belakangan ini mulai menerima banyak perkara yang terjadi dikalangan tentara, sedang keadaan kriminalitet baik di lingkungan Angkatan Perang maupun dalam masyarakat umum belum menunjukkan kemunduran yang nyata, satu sama lain berarti suatu penambahan beban yang serba berat buat para pejabat pada badan-badan tersebut disamping tugas mereka yang asli guna peradilan umum;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang "Susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan" (Lembaran Negara tahun 1950 No. 52);
2. Peraturan Menteri Pertahanan No. A/MP/218/51 tanggal 29 Mei tentang "Honorarium dan uang sidang untuk pejabat-pejabat pada Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan", sebagaimana kemudian telah dirobah dan ditambah;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke 38 tanggal 1 Maret 1954;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Menteri Pertahanan No. A/MP/ 218/51 tanggal 29 Mei 1951 sebagaimana kemudian telah dirobah dan ditambah.

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA KETUA (PENGGANTI), PARA JAKSA (PENGGANTI) DAN PARA PANITERA (PENGGANTI) PADA PENGADILAN/KEJAKSAAN KETENTARAAN.

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut ini, maka kepada pejabat-pejabat di lingkungan peradilan

ketentaraan diberi honorarium yang ditetapkan untuk masing-masingnya sebagai berikut,

DILINGKUNGAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG:

- (1) Ketua Mahkamah Tentara Agung sebesar Rp. 500,- sebulannya.
- (2) Ketua Muda Mahkamah Tentara Agung sebesar Rp. 450,- sebulannya,
- (3) Hakim Mahkamah Tentara Agung (karena jabatannya sebagai hakim Mahkamah Agung Indonesia), sebesar Rp. 450,- sebulannya,
- (4) Panitera Mahkamah Tentara Agung, sebesar Rp. 300,- sebulannya,
- (5) Pegawai yang mewakili Panitera Mahkamah Tentara Agung yang termaksud dalam pasal 23 ayat 6 Undang-undang No. 5 tahun 1950, sebesar Rp. 275,- sebulannya, **DILINGKUNGAN KEJAKSAAN TENTARA AGUNG:**
- (6) Jaksa Tentara Agung, sebesar Rp. 500, sebulannya,
- (7) Jaksa Pengganti pada Kejaksaan Tentara Agung sebesar Rp. 450,-sebulannya,

DILINGKUNGAN PENGADILAN TENTARA TINGGI:

- (8) Ketua Pengadilan Tentara Tinggi sebesar Rp. 450,- sebulannya
- (9) Ketua Pengganti Pengadilan Tentara Tinggi sebesar Rp. 425,- sebulannya,
- (10) Panitera Pengadilan Tentara Tinggi sebesar Rp. 200,- sebulannya,
- (11) Pegawai yang mewakili Panitera Pengadilan Tentara Tinggi yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 4 dari Undang-undang No. 5 tahun 1950, sebesar Rp. 175,- sebulannya,

DILINGKUNGAN KEJAKSAAN TENTARA TINGGI:

- (12) Jaksa Tentara Tinggi sebesar Rp. 450,- sebulannya,
- (13) Jaksa Pengganti pada Kejaksaan Tentara Tinggi sebesar Rp. 425,- sebulannya,

DILINGKUNGAN PENGADILAN TENTARA:

- (14) Ketua Pengadilan Tentara sebesar Rp. 425,- sebulannya,
- (15) Ketua pengganti Pengadilan Tentara sebesar Rp. 400,- sebulannya,
- (16) Panitera Pengadilan Tentara sebesar Rp. 150,- sebulannya,
- (17) Wakil Panitera Pengadilan Tentara (Panitera pengganti pada Pengadilan Tentara) yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 4 dari Undang-undang No. 50 tahun 1950 :
 - a. yang pertama pada Pengadilan Tentara pusat atau cabangnya sebesar Rp. 125,- sebulannya,
 - b. yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya pada Pengadilan Tentara pusat atau cabangnya sebesar Rp. 25,-sekali sidang, dengan ketentuan bahwa jumlah sebulannya tidak boleh melebihi Rp. 100,-;

DILINGKUNGAN KEJAKSAAN TENTARA:

- (18) Jaksa Tentara pada Kejaksaan Tentara sebesar Rp. 425,- sebulannya,
- (19) Jaksa pengganti pada Kejaksaan Tentara sebesar Rp. 400,- sebulannya,

Pasal 2

Honorarium termaksud pada pasal 1 diatas:

- (a) tidak diberikan kepada anggota Angkatan Perang atau pegawai sipil yang termasuk formasi Kementerian Pertahanan/Angkatan Perang, yang memangku jabatan Ketua (Pengganti), Jaksa Tentara (Pengganti) atau Panitera (Pengganti) dalam lingkungan peradilan ketentaraan, apabila mereka dibebaskan untuk seluruhnya dari jabatannya yang asli dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Perang;
- (b) hanya diberikan buat 50%, apabila mereka tersebut sub (a) tidak dibebaskan dari jabatannya yang asli dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Perang.

Pasal 3

1. Pada waktu dalam cuti/istirahat (termasuk sakit) yang lamanya satu bulan atau lebih, pun jika penjabat-penjabat termaksud dalam pasal 1 diatas karena sesuatu hal tidak melakukan pekerja guna peradilan ketentaraan selam satu bulan atau lebih, maka diadakan perhitungan honorarium menurut ketentuan pada ayat 2 dibawah ini.
2. Bulan atau bulan-bulan yang secara penuh jatuh sama dengan waktu cuti/istirahat atau waktu tidak melakukan pekerjaan guna peradilan ketentaraan sebagai yang dimaksud diatas, tidak termasuk perhitungan honorarium yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 4

1. Hak atas honorarium menurut peraturan ini berlaku:
 - a. pada tanggal satu dari bulan dikeluarkan surat pengangkatan/penunjukkan/penetapan dalam jabatan dilingkungan peradilan ketentaraan, apabila surat tersebut dikeluarkan antara tanggal 1 sampai dengan 15;
 - b. pada tanggal satu dari bulan berikutnya, apabila surat tersebut dikeluarkan antara tanggal 16 sampai dengan 31.
2. Surat-surat pengangkatan/penunjukan/penetapan mengenai mereka yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini telah menjabat jabatan pada Pengadilan/Kejaksaan Ketentaraan, dianggap (guna perhitungan honorarium menurut peraturan ini) sebagai dikeluarkan pada saat tersebut.
3. Hak atas honorarium yang diatur dalam peraturan ini dihentikan:
 - a. pada tanggal satu dari bulan dikeluarkan surat pemberhentian penjabat yang bersangkutan dari jabatannya dalam peradilan ketentaraan, apabila surat tersebut dikeluarkan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15;
 - b. pada tanggal satu dari bulan berikutnya, apabila surat tersebut dikeluarkan antara tanggal 16 sampai dengan tanggal 31.

4. Dalam hal surat-surat termaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 pasal ini menyebutkan suatu tanggal sebagai saat mulai berlakunya suatu pengangkatan/penunjukan/penetapan/pemberhentian, maka guna perhitungan honorarium menurut peraturan ini, tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal dikeluarkan surat-surat itu.

Pasal 5

Apabila seorang pejabat termaksud dalam pasal 1 diatas memangku lebih dari satu jabatan dalam peradilan ketentaraan, maka kepadanya hanya diberikan honorarium untuk jabatannya yang tertinggi (diantara jabatan-jabatan yang dirangkap itu) yang dipangku olehnya.

Pasal 6

Mereka yang menurut peraturan ini berhak atas uang honorarium atau uang sidang, tidak berhak atas uang lembur dari Kementerian Pertahanan jika mereka bekerja diluar jam kerja guna kepentingan peradilan ketentaraan.

Pasal 7

Peraturan-peraturan dan penetapan seperlunya sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diselenggarakan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 8

Selama pengisian selanjutnya dari formasi suatu badan pengadilan/kejaksaan dilingkungan peradilan ketentaraan dengan tenaga administrasi (komis, klerk dstt.), supir dan pesuruh belum mencukupi juga guna penyelenggaraan pekerjaan sehari-hari dari pada badan tersebut, maka Menteri Pertahanan dapat meminjam tenaga dari badan/pengadilan umum atau dari instansi lain dan menetapkan tunjangan yang diberikan kepada masing-masing yang dipekerjakan secara pinjam itu.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

ttd.

IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 8 Mei 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1954
TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA KETUA (PENGGANTI), PARA JAKSA
(PENGGANTI) DAN PARA PANITERA (PENGGANTI) PADA PENGADILAN/
KEJAKSAAN KETENTARAAN.

PENJELASAN UMUM

- I. Sesudah berjalan lebih dari dua tahun, maka terasa benar, bahwa peraturan honorarium dan uang sidang dalam surat Keputusan Menteri Pertahanan Nr A/MP/218/51 tanggal 29 Mei 1951 beserta perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya dalam praktek :
 - a. adalah jauh dari sempurna;
 - b. mengandung suatu sistem yang tidak seimbang dengan pertanggung jawaban yang dibebankan kepada penjabat-penjabat dari pengadilan/kejaksaan umum yang berdasarkan Undang-undang Nr 5 tahun 1950 memangku jabatan dalam Peradilan Ketentaraan;
 - c. mengingat angka-angka jumlah-jumlah honorarium/uang sidang di situ dibandingkan dengan angka-angka yang terdapat dalam peraturan-peraturan honorarium bagi tenaga-tenaga ahli lainnya yang menyumbangkan tenaganya kepada Angkatan Perang, adalah tidak memuaskan.
- II. Angkatan Perang kita untuk sementara waktu masih kekurangan tenaga ahli guna penyelenggaraan peradilan ketentaraan, dan karena itu masih tetap membutuhkan tenaga-tenaga ahli dari luar Angkatan Perang, yaitu penjabat-penjabat dari Pengadilan/Kejaksaan Umum.
Maka sudah selayaknya, jika para tenaga ahli itu mendapat

penghargaan sepenuhnya dari pihak Angkatan Perang, mengingat pula, bahwa tugas yang dibebankan kepada tenaga-tenaga tersebut berupa ikut menjamin disiplin tentara dan ikut membrantas kriminalitet di lingkungan Angkatan Perang meskipun dengan cara yang tidak langsung atau "indirect".

III. Organisasi Angkatan Perang umumnya dan organisasi kehakiman tentara khususnya telah berkembang sedemikian rupa, sehingga sudah dapat dikatakan bahwa perkara-perkara pidana yang terjadi di kalangan Angkatan Perang di seluruh wilayah Republik Indonesia semuanya dan praktis setiap saat dapat diusut dan dituntut.

Berhubung dengan kemajuan dalam organisasi tadi, maka badan-badan pengadilan/kejaksaan ketentaraan dalam bulan-bulan belakangan ini dibanjiri perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota-anggota Angkatan Perang; suatu hal yang tidak dapat atau yang belum dialami dalam tahun-tahun yang lampau.

Maka beban yang diserahkan kepada para Ketua, para Jaksa dan para Panitera guna kepentingan peradilan ketentaraan dapat dikatakan makin hari makin berat.

IV. Berhubung dengan yang diuraikan dalam sub I sampai dengan III di atas, sekarang ini dirasakan perlu meninjau kembali peraturan honorarium dan uang sidang yang dikeluarkan dengan surat Keputusan Menteri Pertahanan No. A/MP/218/51 tanggal 29 Mei 1951, begitu pula untuk mengganti peraturan tersebut.

V. Angka-angka jumlah-jumlah honorarium yang dimuat dalam peraturan baru ini ditetapkan sedemikian, sehingga:

- a. tidak jauh bedanya dengan angka-angka dalam peraturan-peraturan honorarium bagi para dokter yang menyumbangkan tenaganya untuk Angkatan Perang buat satu; dua atau tiga jam sehari;
- b. mendekati kesesuaian dengan kedudukan penjabat-penjabat yang mencurahkan tenaga-keahliannya untuk peradilan ketentaraan;
- c. mendekati kompensasi pertanggung-jawab yang diserahkan kepada penjabat-penjabat dari Pengadilan/Kejaksaan Umum dalam melakukan tugas guna peradilan ketentaraan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Jabatan-jabatan (penjabat-penjabat) yang disebut di sini adalah sama dengan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 23, 15 dan 9 Undang-undang No. 5 tahun 1950.
Selanjutnya cukup jelas.

Pasal 2

sub (a) Prinsip pemberian honorarium menurut peraturan ini ialah untuk memberi penghargaan kepada penjabat-penjabat sipil dari peradilan umum yang di samping

jabatannya yang asli merangkap jabatan dalam Pengadilan/Kejaksaan Ketentaraan. Peradilan Ketentaraan sebetulnya masuk urusan Kementerian Pertahanan/Angkatan Perang sendiri.

Maka jika seorang anggota Angkatan Perang atau seorang pegawai sipil yang masuk formasi Kementerian Pertahanan/Angkatan Perang memangku jabatan dalam peradilan ketentaraan sedang ia dibebaskan dari tugas jabatan (2) lainnya, maka dirasakan sangat berlebihan apabila kepadanya diberikan honorarium. Untuk melayani kepentingan ketentaraan itu ia sudah mendapat gaji dan lain sebagainya. Di sini tidak dapat dikatakan tentang perangkapan tugas.

Sub (b) Lain halnya, apabila anggota Angkatan Perang atau pegawai sipil Kementerian Pertahanan/Angkatan Perang tersebut tidak dibebaskan dari tugasnya semula. Dalam hal itu ditetapkan sebagai honorariumnya 50% dari jumlah (2) honorarium menurut pasal 1.

sub (c) Penjabat-penjabat yang dimaksud di sini (meskipun dari instansi di luar Kementerian Pertahanan/Angkatan Perang) hanya mengerjakan satu tugas saja. Maka dalam keadaan sedemikian, ini dianggap tidak ganjil jika kepadanya diberikan penghargaan berupa honorarium yang jumlah hanya 50% dari jumlah (2) menurut pasal 1. Dalam pada itu terlihat bahwa pihak Angkatan Perang tetap menghargai tenaga-keahlian penjabat-penjabat tersebut.

Pasal 3

Pasal ini mengenai keadaan seseorang penjabat tidak dapat menyumbangkan tenaganya guna peradilan ketentaraan buat waktu yang agak lama (satu bulan atau lebih). Sudah selayaknya jika honorarium tidak diberikan secara penuh.

Adapun batas-batasnya yang dipakai ialah sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2. Satu sama lain agar penjabat-penjabat yang bersangkutan jangan terlalu di-"rugikan".

Selain dari keadaan cuti/istirahat dapat dipikirkan kepada:

- a. "studie-opdracht" buat waktu satu bulan atau lebih (yang secara langsung tidak berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan ketentaraan);
- b. pemberian tugas khusus disertai pembebasan tugas pengadilan/kejaksaan ketentaraan buat satu bulan atau lebih;
- c. dan seterusnya.

Pasal 4

ayat 1. sub a. Sebagai contoh :

Seorang jaksa-tentara-pengganti diangkat dengan surat keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 10 Pebruari 1954.

Maka hak atas honorarium bagi jaksa-tentara-pengganti

tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1954.

ayat 1 sub b. Contohnya sebagai berikut:

Seorang panitera-pengganti ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tentara dengan surat keputusan tertanggal 16 Pebruari 1954.

Maka hak atas honorarium bagi panitera-pengganti tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1954.

Mengenai surat-surat keputusan termaksud perlu diperhatikan juga ayat 4 pasal ini.

ayat 2 Ayat ini memuat aturan peralihan dan hanya mengenai penjabat-penjabat yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini sudah memangku jabatan pada Pengadilan/Kejaksaan Ketentaraan.

ayat 3 sub a. Sebagai contohnya:

Seorang Ketua-pengganti pada Pengadilan Tentara diberhentikan dari jabatannya (karena pemindahan dan lain-lain sebagainya pada tanggal 8 Oktober 1954.

Maka hak atas honorarium baginya dihentikan pada tanggal 1 Oktober 1954.

sub b. Contohnya sebagai berikut:

Seorang Jaksa Tentara diberhentikan dari jabatannya (karena pemindahan dan lain sebagainya) pada tanggal 19 Oktober 1954.

Maka hak atas honorarium baginya dihentikan baru pada tanggal 1 Nopember 1954.

Mengenai surat-surat keputusan termaksud dalam ayat ini perlu diperhatikan juga ayat 4 pasal ini.

ayat 4. Cukup jelas.

Pasal 5

Kemungkinan ada, bahwa seorang Jaksa Tentara-pengganti diangkat juga sebagai jaksa-tentara-tinggi-pengganti. Dengan demikian maka penjabat tersebut memangku dua jabatan di lingkungan peradilan ketentaraan. Maka sesuai dengan peraturan-peraturan keuangan lainnya, kepadanya hanya diberikan satu "macam" honorarium, yaitu honorarium bagi jabatannya tertinggi (di antara dua jabatan'tersebut); dalam contoh ini: honorarium bagi jaksa-tentara-tinggi-pengganti. Pokoknya: pendobelan honorarium tidak diperkenankan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Sudah barang tentu bahwa peraturan honorarium ini membutuhkan peraturan-peraturan atau penetapan-penetapan pelaksanaan. Dengan pasal ini ditegaskan, bahwa Menteri Pertahanan yang menyelenggarakan.

Pasal 8

Berhubung dengan kesukaran yang dialami oleh beberapa badan

pengadilan/kejaksaan ketentaraan untuk mendapatkan tenaga administrasi, supir atau pesuruh (baru atau pindahan dari Instansi-Pemerintah lain), maka pengisian formasi badan-badan tersebut jauh dari lengkap.

Praktek hingga saat ini memecahnya kesukaran tersebut dengan jalan menggunakan tenaga pinjam yang untuk jasanya guna kepentingan peradilan ketentaraan diberi sekedar penghargaan berupa uang. Besar kecilnya jumlah tunjangan ini bergantung kepada bagian pekerjaan (jenisnya, banyaknya dan lain sebagainya) dibebankan kepada seorang pegawai pinjaman, dengan mengingat pula keseimbangan antara semua badan pengadilan/kejaksaan ketentaraan yang menggunakan tenaga pinjaman sebagai dimaksud di sini.

Pasal 9

Tidak perlu penjelasan lebih lanjut.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1954/58; TLN NO. 579